



BUPATI KONAWE

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 582 TAHUN 2007

TENTANG
PENDIRIAN SMA NEGERI
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang :
- bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kab./Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.
 - bahwa dalam rangka memberikan pelayanan akses memperoleh kesempatan berpendidikan Sekolah Menengah Umum serta membangun sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Konawe maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Wawonii Tengah di Lampeapi, SMA Negeri 1 Wawonii Utara di Lansilowo dan SMA Negeri 1 Konawe di Tawanga.
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 82 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Penjurian Sekolah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Pertama | : | Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. |
| Kedua | : | Memberi kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe untuk mengatur penerimaan siswa baru terhitung mulai tahun ajaran 2007/2008; |
| Ketiga | : | Segala kebutuhan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyiapan sarana dan prasarana, pembiayaan dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe. |

16. Kepala Bappeda Kab. Konawe di Unaaha
17. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Konawe di Unaaha
18. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe di Unaaha
19. Kepala SMA Negeri 1 Wawonii Tengah, Kepala SMA Negeri 1 Wawonii Utara dan Kepala SMA Negeri 1 Konawe, masing-masing di Tempat
20. Arsip

Keempat

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNAAHA

PADA TANGGAL : 3 JULI 2007


KABUPATEN KONAWA

H. LUKMAN ABUNAWAS

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Sekjen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Sekretaris Ditjen MenDikdasmen di Jakarta
5. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Umum Depdiknas di Jakarta
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari
9. Kepala Kantor Wilayah Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari
10. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari
12. Kepala BKD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
13. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaha
14. Ketua BKD dan Diklat Kab. Konawe di Unaha
15. Kepala Bawasda Kab. Konawe di Unaha

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KONAWE
NOMOR : 582 TAHUN 2007
TANGGAL : 3 JULI 2007

DAFTAR UNIT SEKOLAH BARU (USE) SMA NEGERI YANG DIDIRIKAN
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2007

NO	NAMA SEKOLAH	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMA NEGERI 1 WAWONII TENGAH	2007	Desa Lampeapi	Kecamatan Wawonii Tengah
2.	SMA NEGERI 1 WAWONII UTARA	2007	Desa Lansilowo	Kecamatan Wawonii Utara
3.	SMA NEGERI 1 KONAWE	2007	Desa Tawanga	Kecamatan Konawe

BUPATI KONAWE



H. LUKMAN ABUNAWAS